

**BAB IV**

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH TENTANG PENGGUNAAN SISTEM AFFILIATE  
DALAM SOSIAL *COMMERCE***

Berdasarkan tinjauan dari bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara pendekatan hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah dalam menyatakan hukum penggunaan sistem *affiliate* dalam sosial *Commerce* di platform TikTok Shop, kemudian penulis menjabarkan tentang pendapat atau pandangan masing-masing dari hukum tersebut. Penjelasan persamaan dan perbedaan dalam memandang penggunaan sistem tersebut sebagai sarana promosi untuk jual beli produk.

**A. Pandangan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Sistem *Affiliate* Dalam Sosial *Commerce***

Dengan merujuk Undang-Undang Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang melarang penyebaran berita palsu atau menyesatkan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik”.

Maka menurut penulis hukum penggunaan sistem *affiliate* ini dapat dikaitkan dengan undang-undang ITE tersebut yang dimana dalam praktik sistem *affiliate* ini para pengguna melakukan promosi atau memberikan informasi kepada calon pembeli agar tertarik kepada apa yang di jual dalam transaksi elektronik

tersebut. Maka hal ini juga dapat dikaitkan dengan bunyi pasal tersebut yang dimana adanya larangan kepada pengguna sistem affiliate yang melakukan penyebaran berita palsu atau menyesatkan dalam mempromosikan suatu produk sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen. Kemudian dengan tegas Undang-Undang ITE juga mengatur masalah sanksi pidana terhadap pelakunya yang Jika didapati melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini maka mengakibatkan mendapat sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (2): “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>55</sup> Setelah itu merujuk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat juga peraturan mengenai pengawasan terkait bagaimana praktik sistem *affiliate* ini, yang diatur dalam Pasal 10. Pasal ini juga melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai para konsumen sehingga dapat menyebabkan kerugian.

Adapun dalam legalitas penggunaan sosial *Commerce* TikTok Shop pun sudah di atur oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permenag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang menjelaskan bahwa adanya kebolehan penggunaan sistem affiliate dalam sosial *Commerce* menurut hukum positif. Maka dengan ini penulis berkesimpulan bahwa penggunaan sistem *affiliate* dalam sosial *Commerce* menurut hukum positif diperbolehkan dan sudah

---

<sup>55</sup> “Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

diatur bagaimana legalitas, batasan serta sanksi larangan bagi para pengguna sistem affiliate ini. Terakhir syarat kontrak menurut pasal 1320 KUH Perdata sudah sesuai dengan mencakup dua aspek teori seperti adanya kesepakatan para pihak dan kecapakan dalam hukum.

## **B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Sistem Affiliate Sosial Commerce**

Dengan merujuk fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai Akad *Jualah*, dengan pengertian *Ju'alah* sebagai komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas hasil yang telah ditetapkan dari suatu pekerjaan atau pemberian imbalan atau bayaran kepada seseorang sesuai dengan jasa yang telah diberikan oleh mereka. Maka hal ini serupa dengan penggunaan sistem *affiliate* yang dimana mereka akan mendapatkan komisi atau bayaran yang telah ditentukan oleh Tiktok Shop selaku layanan sosial *Commerce* yang menyediakan sistem *affiliate* dengan jumlah nominal tertentu atas suatu pekerjaan yang ia lakukan yaitu mempromosikan barang atau produk orang lain sampai terjadinya transaksi hingga produk tersebut terjual barulah mereka para pengguna bisa mendapatkan bayaran atau komisinya dari TikTok Shop.

Hal ini juga serupa seperti yang dikatakan oleh Ust. Dwi Condro Triono, Ph.D Pakar Ekonomi & Bisnis Syariah dengan mengqiyaskan sistem *affiliate* ini mendekati dengan akad *Ju'alah* atau *Ju'alah* yang dimana adanya janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dengan demikian, dimana dalam sistem ini ada pihak yang memiliki janji atau komitmen di awal dengan pihak yang memberikan upah atau komisi (TikTok shop) jika berhasil menawarkan produk atau barangnya

ke pembeli hingga terjual.<sup>56</sup> Maka dengan pernyataan ini yang didukung oleh salah satu ahli pakar ekonomi Islam kontemporer tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa sistem *affiliate* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam penggunaannya diperbolehkan sebagai *marketer* mempromosikan produk orang lain atau layanan orang selama tidak ada unsur yang dilarang dalam Islam dengan syarat bukan modus hanya mencari keuntungan komisi semata dan ada kejelasan barang atau produk yang di promosikan.<sup>57</sup>

Kemudian dengan merujuk Fatwa DSN-MUI 144/2021 sebagai landasan sosial *Commerce* dalam memberikan penjelasan tentang batasan dan persyaratan terkait dengan setiap akad yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua akad yang digunakan dalam platform jual beli online harus sesuai. Mengenai aturan dan pembatasan, DSN-MUI menegaskan bahwa dalam pengoperasian platform jual beli online secara syariah harus menghindari: Transaksi yang termasuk *ribawi*, *gharar*, *tadlis*, *ghisysy*, *najsy/tanajusy*, dan transaksi atas objek yang haram untuk ditransaksikan atau terlibat dalam maksiat.<sup>58</sup>

Berdasarkan pembagian konsep platform yang memfasilitasi jual beli online terdapat 3 jenis konsep yang sama namun dengan sifat yang berbeda dalam transaksi jual beli online. yaitu *e-commerce*, marketplace dan sosial *Commerce*.

Pertama dalam jenis konsep platform *e-commerce* yaitu dengan pengertian

---

<sup>56</sup> “Sistem *Affiliate* : <https://www.youtube.com/watch?v=hVkCCNyH4Nk&t=2545s>.”

<sup>57</sup> admin, “Hukum *Affiliate* Marketing Dalam Islam,” 30 Agustus 2023, <https://pondokIslami.com/hukum-affiliate-marketing-dalam-Islam.html>.

<sup>58</sup> “Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.144/DSN-MUI/XII/2021.”

sebagai segala bentuk transaksi jual beli yang terjadi secara elektronik melalui internet. Kemudian dalam sifatnya *e-commerce* mengandalkan *traffic website* dan berfokus pada pemasaran brand sendiri. Adapun dalam pilihan produk penjual di *e-commerce* memiliki kebebasan lebih menata dan mengelompokkan produk sesuai preferensi serta mengalokasikan waktu dan usaha yang signifikan, termasuk dalam upaya menangani proses yang memakan waktu dan intensif, seperti perawatan website, server, dan domain. Pendekatan terhadap pelanggan juga menekankan pada pengembangan situs web yang menarik untuk para pengguna.<sup>59</sup>

Kemudian dalam konsep jenis platform marketplace yaitu berupa lokapasar yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk usaha perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*). Adapun sifatnya yaitu pengguna dapat mengamati dan membandingkan harga serta fitur produk dari beberapa penjual sebelum membuat keputusan pembelian, dengan mengandalkan reputasi marketplace yang sudah dikenal serta bersaing dengan toko-toko lain di platform. Dalam pemilihan produk, penjual harus mengikuti kategori yang telah ditetapkan oleh sistem marketplace. Proses pengeluaran uang dan waktu menjadi lebih efisien karena hanya perlu membuat akun toko untuk mulai bertransaksi., kemudian dalam pendekatan pelanggan hanya fokus pada keberagaman produk dan harga yang bersaing di dalam platform.<sup>60</sup>

Terakhir dalam konsep platform jenis sosial *Commerce* adalah

---

<sup>59</sup> Aldwin Nayoan, "Apa Itu *E-commerce*? Berikut Pengertian, Jenis, Serta Manfaatnya!," *Niagahoster Blog* (blog), 18 Juni 2022, <https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-ecommerce/>.

<sup>60</sup> Umi Zuhriyah, "Perbedaan *Ecommerce* vs Marketplace, Mana yang Lebih Baik?," *tirto.id*, 16 Januari 2024, <https://tirto.id/perbedaan-ecommerce-vs-marketplace-gUuE>.

penggabungan elemen *e-commerce* dengan fitur sosial media. Adapun sifatnya yaitu transaksi terjadi melalui platform sosial media seperti TikTok Shop. kemudian dalam teknik marketingnya mengandalkan interaksi sosial dan rekomendasi dari teman atau influencer, dan dalam pilihan produk terutama berfokus pada produk yang populer di kalangan pengguna sosial media, kemudian dalam pengeluaran uang dan waktu tergantung pada platform sosial media yang digunakan serta dalam pendekatan pelanggan berdasarkan rekomendasi dan tren di lingkungan sosial media.<sup>61</sup>Jadi perbedaan mendasar antar konsep *e-commerce*, marketplace dan sosial commerce hanya terletak pada sifat dalam pengaplikasian.

Maka berdasarkan hal itu dalam penggunaan fatwa *marketplace* berdasarkan prinsip syariah ini memiliki kesamagunaan yang bisa di pakai untuk konsep platform jual beli online lainnya. Seperti, *e-commerce* maupun sosial *Commerce*. Karena dalam konteks ini termasuk dari kategori yang sama, yaitu sama-sama penggunaan platform (wadah elektronik) baik merupakan aplikasi, situs web, dan berbagai layanan konten lain yang menggunakan teknologi informasi sebagai dasar untuk melakukan transaksi dan/atau menyediakan fasilitas perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*). Maka dari pengertian konsep tersebut tidak ada perbedaan dari segi apapun kecuali mengenai sifat dalam pengaplikasian.

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa dari penjelasan dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah ini masih tidak adanya regulasi yang jelas atau langsung mengatur bagaimana status maupun hukum pengguna sistem *affiliate* dalam sosial

---

<sup>61</sup> “Perbedaan *E-commerce*, *Social Commerce*, dan *Marketplace* - RajaKomen.com,” diakses 28 Maret 2024, <https://rajakomen.com/blog/perbedaan-ecommerce-social-commerce-dan-marketplace-f604432109.php>.

*Commerce* ini. Hanya penjelasan bagaimana status kebolehan penggunaan sistem *affiliate* ini yang dikaitkan dengan menggunakan akad *Ju'alah*, dengan pengertian bagaimana terdapat kesepakatan atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu sebagai penghargaan atas pencapaian hasil yang telah ditetapkan dari suatu pekerjaan (*Ju'alah*), maka hal ini menurut penulis dapat dikaitkan pula sebagaimana seorang *affiliate* marketer yang telah melakukan penawaran produk hingga terjual lalu mendapatkan komisi karena adanya perjanjian di awal atas komisi yang didapatkannya. Dalam penggunaannya sosial *Commerce* sudah dikaitkan dengan fatwa Mui tentang *e-commerce* yang dimana membolehkan adanya praktik sosial *Commerce* yang berdasarkan syariat. Akan tetapi penulis analisis dalam hal sanksi, denda atau hukuman bagi pengguna sistem *affiliate* yang curang, gharar dan tadlis melakukan praktiknya tidak ada penjelasan atau hukum dari rujukan Hukum Ekonomi Syariah tersebut.

### **C. Analisis Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Sistem *Affiliate* Dalam Sosial *Commerce***

Dalam analisis perbandingan ini, penelitian akan mengevaluasi tujuan hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan persepsi terhadap sistem *affiliate* dalam sosial *Commerce* di platform TikTok Shop. Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan yang teridentifikasi dalam analisis tersebut:

#### 1. Persamaan :

- a. Pengakuan Sistem *affiliate* sebagai alat promosi jual beli suatu produk orang lain yang sah. Persamaan ini menunjukkan bahwa baik hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah, sistem *affiliate* ini diakui sebagai

cara yang sah untuk melakukan sistem marketer pemasaran produk orang lain lalu mendapatkan komisi atas hasil yang dilakukan. Dalam kedua sistem hukum sistem *affiliate* dapat digunakan sebagai bentuk sistem *marketing* atau pemasaran dari pihak ketiga.

- b. Prinsip keadilan menjadi pertimbangan yang relevan dalam penilaian hukum terhadap sistem *affiliate*. Keadilan memainkan peran penting dalam kedua sistem hukum ini ketika mengevaluasi penggunaan sistem *affiliate*. Ini menandakan bahwa baik dalam mengatur maupun menegakkan hukum terkait sistem *affiliate*, kedua sistem hukum ini akan memperhitungkan aspek keadilan dari penggunaan sistem *affiliate* tersebut, serta dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat.
- c. Perlindungan Konsumen diatur baik dalam hukum positif maupun Hukum Ekonomi Syariah terkait pemanfaatan sistem *affiliate*. Kedua sistem hukum tersebut memperhatikan perlindungan konsumen saat menggunakan sistem *affiliate*. Ini menunjukkan bahwa terdapat regulasi yang bertujuan melindungi konsumen dari praktik merugikan atau penipuan yang terkait dengan pemanfaatan sistem *affiliate* dalam sosial *Commerce*.
- d. Pengakuan sistem *affiliate* dalam sosial *Commerce* sebagai instrumen kerja sama promosi produk. Baik dalam hukum positif maupun Hukum Ekonomi Syariah, sistem *affiliate* ini diakui secara sah untuk melakukan promosi produk barang atau jasa. Penggunaan sistem *affiliate* dalam sosial *Commerce* juga diakui sebagai instrumen promosi produk dalam

kedua sistem hukum.

- e. Regulasi terkait izin dan kesepakatan dalam penyelenggaraan platform sosial *Commerce* TikTok Shop diatur oleh hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Kedua sistem hukum tersebut memiliki peraturan yang mengatur izin dan kesepakatan terkait penyelenggaraan platform sosial *Commerce*. Regulasi ini bertujuan memberikan kerangka hukum yang jelas dalam transaksi di platform sosial *Commerce*.

## 2. Perbedaan :

- a. Hukum positif didasarkan pada peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku, sementara Hukum Ekonomi Syariah berakar pada prinsip-prinsip dan ajaran dalam agama Islam.
- b. Regulasi hukum positif merujuk pada peraturan-peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah atau menteri perdagangan, sedangkan pengaturan Hukum Ekonomi Syariah melibatkan prinsip-prinsip syariah, penafsiran hukum oleh lembaga fatwa seperti MUI, dan penafsiran pribadi oleh para ulama.
- c. Perlakuan terhadap hukuman, sanksi atau denda yang di dapatkan oleh pengguna sistem *affiliate* yang melakukan pelanggaran dalam hukum positif mengaturnya dengan tegas dan jelas sementara dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak ada memberikan penjelasan yang jelas mengenai itu. Salah satu perbedaan utama antara hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah adalah perlakuan terhadap unsur hukuman, sanksi serta denda yang diterima apabila melakukan pelanggaran.

Hukum positif yang di tinjau dalam undang-undang sudah dengan jelas dan tegas dalam mengaturnya, sementara dalam Hukum Ekonomi Syariah yang di tinjau dari fatwa MUI belum ada penjelasan yang tegas dalam mengaturnya.

- d. Perlakuan terhadap transaksi yang melibatkan barang yang dilarang juga memiliki perbedaan, Hukum Ekonomi Syariah menganggapnya tidak sah, sedangkan hukum positif dapat bervariasi tergantung para peraturan yang berlaku. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, transaksi yang melibatkan benda yang dianggap haram atau dilarang oleh syariah dianggap tidak sah dan tidak dapat dilakukan. Namun, dalam hukum positif, perlakuan terhadap transaksi semacam ini dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut.
- e. Hukum positif memiliki kemampuan yang lebih fleksibel untuk disesuaikan. dan memperbarui peraturan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Di sisi sebaliknya, Hukum Ekonomi Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah di tetapkan dalam ajaran agama, sehingga cenderung memiliki ketetapan yang lebih stabil dan tidak mudah berubah.

#### **D. Matriks Persamaan dan Perbedaan antara hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan sistem *affiliate* dalam sosial *Commerce* platfrom TikTok Shop**

**Table 4. 1** Matriks persamaan dan perbandingan Hukum Positif dan Hukum

## Ekonomi Syariah

NO	Persamaan	Perbedaan
1	Pengakuan sistem <i>affiliate</i> dalam sosial <i>Commerce</i> sebagai alat instrumen promosi atau penawaran pada transaksi melalui sistem elektronik	Dasar legalitasi : Hukum positif didasarkan pada regulasi dan undang-undang, sementara Hukum Ekonomi Syariah berakar pada prinsip-prinsip dan ajaran dalam agama Islam.
2	Faktor keadilan menjadi pertimbangan penting dalam evaluasi hukum terhadap sistem <i>affiliate</i> .	Pengaturan Hukum : Hukum positif memperhitungkan regulasi yang spesifik yang dikeluarkan oleh pemerintah atau peraturan dari kementerian perdagangan, sementara Hukum Ekonomi Syariah mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan interpretasi syariah.
3	Perlindungan konsumen atau pengguna diatur baik dalam hukum positif maupun dalam Islam terkait pemanfaatan sistem <i>affiliate</i> .	Perlakuan terhadap hukuman,sanksi atau denda yang di dapatkan oleh pengguna yang melakukan pelanggaran dalam hukum positif mengaturnya dengan tegas dan jelas sementara dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak ada memberikan penjelasan yang jelas mengenai itu.
4	Pengakuan sistem <i>affiliate</i> dalam sosial <i>Commerce</i> sebagai	Perlakuan terhadap transaksi yang melibatkan barang atau produk

	instrumen promosi produk	yang diharamkan: dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, transaksi semacam itu dianggap tidak sah, sementara dalam hukum positif, keabsahannya dapat bervariasi tergantung pada ketentuan yang berlaku.
5	Regulasi mengenai izin dan kesepakatan penyelenggaraan platform sosial <i>Commerce</i>	Hukum positif memiliki hukum positif memiliki kemampuan yang lebih fleksibel untuk menyesuaikan dan memperbarui peraturan sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman. Di sisi lain, Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran agama, sehingga cenderung memiliki stabilitas dan kekakuan yang lebih tinggi serta kurang rentan terhadap perubahan.